


Dana Desa

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa, yang di transfer melalui anggaran belanja daerah kabupaten/kota, untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana Desa dihitung dari Alokasi Dasar (AD), Alokasi Afirmasi (AA), dan Alokasi Formula (AF).



Keterangan:

JP : Jumlah Penduduk

LW : Luas Wilayah

JPM : Jumlah Penduduk Miskin

IKK : Indeks Kemahalan Konstruksi

Reformulasi Pengalokasian Dana Desa dilaksanakan dengan:

1. Mengurangi proporsi Alokasi Dasar (AD), dimana alokasi yang dibagi sama kepada setiap Desa yaitu dari semula 77% (2018) menjadi 72% (2019)
2. Menambah proporsi Alokasi Formula (AF), yaitu dari semula 20% (2018) menjadi 25% (2019)
3. Tetap memberikan Alokasi Afirmasi (AA) pada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dan yang mempunyai jumlah penduduk miskin yang tinggi sebesar 3% dari total pagu Dana Desa sesuai APBN 2019.

Arah Kebijakan Dana Desa Tahun 2020

Kebijakan umum Dana Desa tahun 2020 diarahkan untuk:

1. menyempurnakan kebijakan pengalokasian dengan tetap memperhatikan pemerataan dan keadilan; memberikan afirmasi kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal serta kemiskinan; dan memperhatikan kinerja desa dalam pengelolaan anggaran Dana Desa
2. meningkatkan porsi penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan potensi ekonomi desa
3. memperbaiki pengelolaan Dana Desa melalui pelatihan dan pembinaan aparat desa, peningkatan kompetensi tenaga pendamping, dan penguatan sistem pengawasan
4. meningkatkan kapasitas aparatur dan kelembagaan desa, serta tenaga pendamping
5. mengoptimalkan peran pemerintah provinsi/kabupaten/ kota dalam pengelolaan Dana Desa
6. meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pelaksanaan Dana Desa melalui penyaluran berdasarkan kinerja dan pemberian insentif atas kinerja penyaluran.

Sumber :

Kementerian Keuangan. APBN Instrumen Pemerintah Mewujudkan Tujuan Bernegara. Disampaikan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan pada 11 April 2019.

Nota Keuangan dan RAPBN 2020.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa